


**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 13
: C**

SERI

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR : 13 TAHUN 2002

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN RESTRIBUSI IZIN USAHA
PERDAGANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap

para pelaku usaha serta untuk mewujudkan tertib niaga di bidang perdagangan,

b. dipandang perlu mengatur mekanisme penyelenggaraan Perdagangan; bahwa penyelenggaraan sebagaimana huruf a di atas, dikenakan retribusi;

c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan b di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Bedrij.sreglementerings Ordonantie 1934 (Stbl 1938 Nomor 86);
(Lembaran Negara RI Nomor 86 Taliun 1938 sebagaimana telah diubah dan ditambah);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 5. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
 6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
 8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1997 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3734);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Daerah Kotamadya Dacrah Tingkat II Bekasi Nomor 37 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 39 Seri D);
13. Peraturan Daerali Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Pembuatan Raperda (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 10 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dcngan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 7 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 17 SeriD);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2001 tentang Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 17 Seri C);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI IZIN USAHA
PERDAGANGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
- d. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- e. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Bekasi yang mempunyai tugas pokok antara lain menangani kewenangan di bidang perdagangan;
- f. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang menangani kewenangan di bidang perdagangan;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bekasi;
- h. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Perdagangan;
- i. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
- j. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus didirikan, bekerja serta berkedudukan di Kota Bekasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba;
- k. Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah perlindungan terhadap hak cipta, paten dan merk yang selanjutnya disebut HAKI
- l. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
- m. Retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada Perusahaan atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- n. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib Retribusi, untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

- o. Wajib Retribusi adalah Perusahaan atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKRDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang telah ditetapkan dan jumlah kekurangan yang harus dibayar.
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi;
- u. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP;
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. SIUP Kecil
 - b. SIUP Menengah
 - c. SIUP Besar

Pasal 3

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan (Netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Kecil.
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (Netto) seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SRJP Menengali.
- (3) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih dengan modal di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Besar.

Pasal 4

Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih (Netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan akte perubahan dan atau neraca perusahaan wajib menyesuaikan SIUP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2.

Pasal 5

SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan.

Pasal 6

Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah :

1. Cabang atau perwakilan perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangannya mempergunakan SIUP Perusahaan Pusat;
2. Perusahaan Kecil Perorangan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan, dan
 - b. Diurus, dijalankan atau dikelola oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya atau kerabat terdekat (sejenis warung, salon, dan lain-lain).
 - c. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.

3. Perusahaan yang dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 7

Perusahaan yang telah memiliki SIUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai diterbitkan SIUP wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi yang mengatur tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tanda Daftar Perusahaan.

Pasal 8

SIUP berlaku selama usaha Perdagangan masih berjalan dan wajib dilakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.

BAB III

KEWENANGAN PENERBITAN IZIN

Pasal 9

- (1) Walikota berwenang menerbitkan SIUP.
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangannya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini kepada Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah berhak melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap usaha perdagangan bersama-sama Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Kepala Perangkat Daerah atas nama Walikota melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan usaha perdagangan sesuai wewenang dan tanggung jawabnya yaitu antara lain meliputi pengawasan :

- a. Kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barangjasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah dimiliki;
- b. Terhadap perusahaan yang belum terdaftar;
- c. Terhadap adanya laporan pengaduan dari pejabat yang berwenang atau pun pemilik dan atau pemegang HAKI bahwa terdapat indikasi adanya pelanggaran HAKI pada perusahaan tertentu.

BAB V

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 12

Dengan nama Retribusi penyelenggaraan usaha perdagangan di pungut Retribusi atas pelayanan pemberian Izin Usaha Perdagangan

Pasal 13

Objek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas Pemberian SIUP.

Pasal 14

Subjek Retribusi adalah Perusahaan atau badan yang mendapatkan atau memiliki SIUP.

BAB VI

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 15

Retribusi Izin Usaha Perdagangan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VII

CARA MENGUKUR TINGKAT PEMBERIAN IZIN

Pasal 16

Tingkat penggunaan izin diukur berdasarkan nilai investasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Retribusi berdasarkan atas kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Perusahaan atau Badan dengan tujuan menutup biaya penyelenggaraan pelayanan pemberian izin;
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini antara lain meliputi biaya administrasi, pengadaan sarana-prasarana, transportasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

BAB IX

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 18

- (1) Setiap Izin Usaha Perdagangan dikenakan Retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan berdasarkan klasifikasi izin usaha perdagangan yaitu :
 - a. SIUP Kecil sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. SIUP Menengah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - c. SIUP Besar sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Setiap Perusahaan atau Badan yang melakukan daftar ulang dikenakan biaya 50% berdasarkan retribusi yang berlaku.
- (4) SIUP yang rusak atau hilang wajib dilaporkan dan selanjutnya diterbitkan izin pengganti dengan dikenakan biaya sebesar 50% dan retribusi yang berlaku.
- (5) Bagi perusahaan yang telah memiliki SIUP dan luar daerah sejak berlakunya Peraturan Daerah wajib melakukan pemudlian dengan dikenakan retribusi sebesar 50% dan retribusi yang berlaku.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Retribusi dipungut di Daerah.

BAB XI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 20

Masa Retribusi adalah jangka waktu berlakunya izin yaitu selama usaha tersebut masih berjalan dan melakukan dafiar ulang setiap 3 (tiga) tahun.

Pasal 21

Saat terutang Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Pembayaran Retribusi dilaksanakan di Kas Dacrah dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disstor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

BAB XIV
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sesuai dengan tata cara yang akan ditetapkan dengan Keputusan.
- (2) Pemberian keringanan dan pengurangan retribusi sebagaimana diatur ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan pennohonan wajib retribusi sebagai akibat terdapatnya kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penetapan Peraturan Daerah dan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diberikan kepada wajib retribusi yang tertimpa bencana alam atau kerusakan sebagai akibat kerusuhan sosial.

BAB XV

PENAGIHAN KEKURANGAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Walikota berwenang untuk menagih kekurangan Retribusi antara lain disebabkan kesalahan hitung, kekeliruan dalam penerapan perundang-undangan retribusi daerah yang menyebabkan kerugian keuangan Daerah;
- (2) Penagihan kekurangan retribusi dipungut dengan menggunakan SKRDKB.
- (3) Tata cara pcnagihan kekurangan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XVI

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Kadaluwarsa Penagihan Retribusi adalah setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun perhitungan sejak terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bertanggung apabila:
 - a. Diterbitkannya surat teguran dan surat paksa atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Perusahaan atau Badan akan dikenakan Sanksi Administrasi apabila :
 - a. Tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini;
 - b. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang atau jasa dagangan yang tercantum dalam SIUP yang diperoleh;
 - c. Belum mendaftarkan Perusahaannya;
 - d. Ada laporan atau pengaduan dari Pejabat yang berwenang bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban peq)ajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembekuan dan pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini didahului dengan tahapan pemberian peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan
- (3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini tidak diindahkan maka akan dilakukan pembekuan dan pencabutan izin.
- (4) Tata cara pembekuan dan pencabutan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyeiidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai Perusahaan atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pidana Retribusi Daerah;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Perusahaan atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Perusahaan atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang beriangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat (2) pasal ini;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebesar 4 kali retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat diundangkannya Peraturan Daerah, maka semua Perusahaan atau Badan yang memiliki SIUP berasal dan luar Daerah wajib melakukan Pemutihan.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal - hal yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di : Bekasi
pada tanggal : 22 Juli
2002

WALIKOTA

BEKASI

Ttd.

N. SONTHANIE

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 22 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH

MACHMUD A.BARMAWI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 057 332

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2002 NOMOR 13 SERI C